BAB IV

ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG ISTRINYA BEKERJA DILUAR NEGERI DI DESA BRENGKOK BRONDONG LAMONGAN

A. Analisis Istri yang Bekerja di Luar Negeri Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak dan Kewajiban di Desa Brengkok Brondong Lamongan

Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dilaksanakan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri, karena itu seorang wanita harus benar-benar mampu melaksanakan tugasnya dengan ikhlas serta tanggung jawab.

Namun, fakta yang terjadi di Desa Brengkok, menunjukan bahwa kodrat perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan, sebelumnya kebanyakan dari mereka hanya berada didalam rumah untuk mengurusi urusan keluarga saja. Namun seiring berkembangnya jaman, situasi dan kondisi saat inipun banyak yang berbeda. Diikuti dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi dan banyak, menyebabkan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri guna memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup,karena mereka dalam kondisi terbelitpersoalan ekonomi, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istripun berupaya berperan aktif membantu untuk memperbaiki persoalan ekonomi yang ada.

Menurut mereka, menjadi TKI suatu pilihan yang tepat. Padahal dibalik pilihan itu terdapat resiko yang harus dihadapi, profesi istri yang bekerja sebagai TKI mengakibatkan ia terpisah jarak dan waktu dari anggota keluarga yaitu suami dan anak-anaknya. Sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam sementara waktu. Istri yang seharusnya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, kini untuk semantara waktu tugas-tugas itu harus digantikan suaminya, ada juga yang dititipkan kepada ibu dari istri yang bekerja swbagai TKI.

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan istri bekerja diluar negeri sebagai TKI di Desa Brengkok adalah sebagai berikut :

1. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap

   Suami memang memiliki kawajiban untuk menafkahi keluarga. Dalam hal ini, memang suami bekerja, tetapi penghasilannya pas-pasan, dan tidak bisa ditetapkan jumlah penghasilan yang diperoleh. Sehingga menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan – kebutuhan keluarga akibat minimnya penghasilan yang didapatkan.

2. Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali

   Suami yang idak memiliki pekarjaan sama sekali atau disebut pengangguran menyebabkan semua kebutuhan tidak terpenuhi sama sekali. Hal itu membuat keluarga berada dalam keadaan yang terbelit persoalan ekonomi, sehingga membuat seorang istri tergerak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdorong untuk bekerja keluar negeri menjadi TKI guna memperbaiki persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

3. Suami meninggal dunia

   Istri yang ditinggal mati suaminya menyebabkan seorang istri memiliki peran ganda, selain menjadi ibu rumah tangga juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Sehingga hal tersebut memposisikan ia untuk mencari nafkah sendiri apalagi jika memiliki anak yang masi kecil, karena dengan ia bekerja maka akan terpenuhi kebutuhan keluarga meskipun tanpa seorang ayah.

Sekembaliannya mereka dari luar negeri, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan tidak jarang yang bisa membangun rumah-rumah yang bagus, memiliki toko mendirikan home industri dan membeli persawahan yang lumayan luas, semua itu mereka dapatakan melalui jeri payah dan pengorbanan mereka selama jauh dari keluarga.

B. Analisis Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan hak dan Kewajiban yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri di Desa Brengkok Brondong Lamongan

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung, sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nialai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum islam harus mampu mewujudkankemaslahatan bagi umatnya. Berkautan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

..... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ.....

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. [1]

Kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) tentang perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: " suami wajib melindunggi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya''. Serta dijelaskan didalam undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: "Suami wajib melindunggi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".[2] Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindunggi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi:

a). Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya

b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatanbagi istri dan anak-anaknya

c). Biaya pendidikan bagi anak

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid 1*....., 161.
[2] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan),* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kadar nafkah, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya atau kemampuannya. Sehingga yang menjadi ukuran nafkah adalah sesuai kesepakatan antara suami istri, hal itu tentunya tidak terlepas dariseberapa besar kemampuan suami.[3]

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apaapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami mempunyai kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan atau disunnahkan membantu suami. Baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan itu menimbulkan madhorat agama dan keluarga misalnya mengabaikan atau menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan didalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja diluar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewaiban-kewajiban memberikan nafkah bagi keluarganya, kecuali atas keihlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani kewajiban untuk mencari nafkah.

[3] Drs. Moh. Tholib, *Terjemah Fiqh Sunnah Jilid VII,* (Bandung: PT AL-Ma'arif, t.t.), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Di dalam ayat Al-Quran maupun hadist tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sehingga meskipun istri diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bekerja, ia tidak boleh sampai melalaikan tugasnya dan mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya.

Pada prinsipnya memang benar, bahwa Islam tidak memberi batasan-batasan perempuan untuk melakukan aktifitas dalam bekerja. Tetapi di sisi lain, Islam juga menganjurkan perempuan untuk tinggal diam di rumah mengurus rumah tangganya. Karena dalam hal ini ajaran Islam sudah sangat trgas menjelaskan bahwa suami yang berkewajiban memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tanggungan kewajiban rumah tangga ini sesuai dengan perintah agama Islam.

Perempuan dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pemimpin atas anak-anaknya. Sebagaimana Sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّ ثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوْسَي بْنِ عَنْ نَا فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ والاَمِيرُ رَاعٍ والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَي أهْلِ بَيْتِهِ وَ الْمَرْ أةُ رَا عِيَةٌ عَلَي بَيتِ زَوْجِها وَوَ لَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah menggambarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi'dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wassallam, beliau bersabda: " setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalam pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya". (H.R. Bukhori 4801).[4]

Selain dijelaskan dalam hadis, mengenai mengenai tugas perempuan (istri) juga diper tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat (2) mengenai kewajiban istri yang berbunyi. " Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".[5]

Namun, fakta yang terjadi pada masyarakat Brengkok sangat berbeda dengan aturan perundang-undangan perkawinan islam indonesia. Kebolehan istri bekerja itu dengan syarat bahwa dia tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bagi mereka, bekerja diluar negeri adalah sebuah solusi yang tepat. Karena dengan mereka bekerja diluar negeri , mereka dapat memperoleh banyak gaji dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, Namun, tidak serta merta ketika kebutuhan materi terpenuhi, kebutuhan non materi dapat terpenuhi pula. Seorang istri harus selalu ada ketika dibutuhkan oleh suami, begitupun perhatian seorang ibu juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan anak-anaknya. Tidak mungkin istri dapat menjalankan kewajibannya ketika mereka harus berpisah jarak dengan keluarga.

Inilah resiko besar yang harus dipertimbangkan lagi demi keharmonisan sebuah rumah tangga. Terlebih tugas-tugas istri juga harus digantikan sementara waktu oleh orang lain atau suaminya. Tentunya hal ini sangat

[4] Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Juz III,* (Beirut: Dar al-Kutb- 'ilmiyyah,t.t.), 583.
[5] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.....,28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan perundang-undangan perkawinan islam Indonesia, karena pada hakikatnya istri adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak serta mengasuh anak-anak mereka, sesuai dengan bunyi hadis diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id